



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ld. Nur Bahagia bin Ld. Muhammad**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, tempat Kediaman di Dusun I, Desa Ambesea, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

**Nurhawia binti Bio Pananggala**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Ambesea, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl., pada tanggal 23 September 2016 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2009, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bio Pananggala, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Sarifuddin dan dihadiri dua orang saksi bernama Tahir dan Frans Wulele dengan mahar berupa uang sebesar 88 real,- (delapan puluh delapan real);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. Ld. Muh. Syafaat Nur, Laki-laki umur 7 tahun;
  2. Ld. Muh. Arkian Nur, Laki-laki umur 3 tahun;
  3. Siti Najwa Nur, perempuan umur 1 tahun 7 bulan;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 Februari 2009;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 9 Februari 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Muhammad Tahir bin Laula, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Ambesea, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan tidak

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II, sedang Pemohon II saksi kenal sejak kecil karena tetangga saksi;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah karena saksi yang membawakan adatnya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Februari 2009;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ambesea, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe, Selatan;
- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah Jejak dengan umur 27 tahun dan Pemohon II adalah perawan umur 20 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Bio Pananggala;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang yaitu saksi sendiri (Muhammad Tahir) dan Frans Wulele;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Ambesea yang bernama Sarifuddin, karena saksi melihat dan mendengar ada penyerahan kuasa kepada Imam Desa tersebut;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa uang sejumlah 88,- (delapan puluh delapan) real yang dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul pada waktu itu;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan keluarga, karena Pemohon I adalah suku Buton, sedang Pemohon II adalah suku Tolaki;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan nasab maupun hubungan semenda;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ld. Muh. Syafaat Nur., Ld Arkian Nur dan Siti Najwa Nur;
  - Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
  - Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon pernah mengurus surat nikahnya melalui Imam Desa Ambesea yang juga merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
  - Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yaitu Imam Desa Ambesea lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA yang berwenang;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Laeya di tempat kediaman para Pemohon, dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;
2. Frans Wulele bin Budu Wulele, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), tempat kediaman di Dusun II, Desa Ambesea, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, saksi

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II, sedang Pemohon II saksi kenal sejak kecil karena tetangga saksi;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah karena saksi yang menjadi saksi nikah waktu itu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Februari 2009;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ambesea, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah Jejak dengan umur 27 tahun dan Pemohon II adalah perawan umur 20 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Bio Pananggala;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang yaitu saksi sendiri (Frans Wulele) dan Muhammad Tahir;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Ambesea yang bernama Sarifuddin, karena saksi melihat dan mendengar ada penyerahan kuasa kepada Imam Desa tersebut;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa uang sejumlah 88,- (delapan puluh delapan) real yang dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul pada waktu itu;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan keluarga, karena Pemohon I adalah suku Buton, sedang Pemohon II adalah suku Tolaki;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan nasab maupun hubungan semenda;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ld. Muh. Syafaat Nur., Ld Arkian Nur dan Siti Najwa Nur;
- Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon pernah mengurus surat nikahnya melalui Imam Desa Ambesea yang juga merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah namun Buku Nikah tersebut sampai sekarang tidak terbit;
- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yaitu Imam Desa Ambesea lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Laeya di tempat kediaman para Pemohon, dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan secara lisan tetap pada Permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah) atas perkawinan para Pemohon pada tanggal 9 Februari 2009 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bio Pananggala dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Tahir dan Frans Wulele dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar 88,- (delapan puluh delapan) real. Dan perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Laeya sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya, selain itu, para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Muhammad Tahir bin Laula dan Frans Wulele bin Budu Wulele, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para saksi bahwa para saksi mengetahui dan juga menghadiri perkawinan para Pemohon, dimana perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2009 di Desa Ambesea, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan dan yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa setempat pada waktu itu bernama Sarifuddin dengan wali nikah bernama Bio Pananggala (Ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Muhammad Tahir dan Frans Wulele, dengan mahar/mas kawin berupa uang sejumlah 88,- (delapan puluh delapan) real yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan atau menguasai kepada Imam Desa yang bernama Sarifuddin yang juga merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pada waktu itu untuk menikahkan Pemohon I

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II dan antara para Pemohon tidak ada larangan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda untuk menikah dan hingga saat ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa para Pemohon pernah mengurus Surat Nikah dari perkawinan para Pemohon kepada Imam Desa tersebut yang juga merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah namun ternyata perkawinan tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya sehingga tidak terbit buku nikah dikarenakan Pembantu Pegawai Pencatat nikah lalai untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon sehingga tidak tercatat di KUA Kecamatan Laeya sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon dan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan maksud serta tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Laeya di tempat kediaman para Pemohon, dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2009 telah dilaksanakan perkawinan di Desa Ambesea, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, antara Pemohon I (Ld. Nur Bahagia bin Ld. Muhammad) dengan Pemohon II (Nurhawia binti Bio Pananggala);

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama Sarifuddin yang telah diberi kuasa oleh wali nikah Pemohon II, wali nikah bernama Bio Pananggala (Ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Muhammad Tahir dan Frans Wulele dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah 88,- (delapan puluh delapan) real dibayar tunai;
- Bahwa ketika melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Perjaka umur 27 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan umur 20 tahun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ld. Muh. Syafaat Nur., Ld. Muh. Arkian Nur., dan Siti Najwa Nur;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Laeya dan para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/Imam Desa lalai untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang juga merupakan Imam Desa pada waktu itu namun ternyata petugas yang diberi kuasa untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon ternyata lalai untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat akibatnya para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama dalam hal ini para Pemohon bertempat tinggal diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Andoolo sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, sebagaimana maksud dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa bernama Sarifuddin dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bio Pinanggala dan sebagai saksi adalah saudara Muhammad Tahir dan Frans Wulele dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah 88,- (delapan puluh delapan) real sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب**

**والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم**

**للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya : *yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara*

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;*

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat pernikahan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum mengingat fakta menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini Imam Desa setempat untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon namun Petugas tersebut ternyata lalai yang mengakibatkan perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat maka Majelis memandang para Pemohon telah memiliki iktikad baik untuk taat hukum sehingga kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis menilai bahwa perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi rukun dan syaratnya serta demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 9

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 di Desa Ambesea, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya dan dari perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II yang sudah mencapai 7 (tujuh) tahun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Ld. Muh. Syafaat Nur., Ld. Muh. Arkian Nur., dan Siti Najwa Nur;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ld. Nur Bahagia bin Ld. Muhammad**) dengan Pemohon II (**Nurhawia binti Bio Pananggala**) yang

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2009 di Desa Ambesea, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriah., oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Adnan S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

t t d

**Kamariah Sunusi, S.H. M.H.**

t t d

**Alamsyah, S.HI. M.H.**

Ketua Majelis

t t d

**Achmad N, S.HI.**

Panitera Pengganti,

t t d

**Adnan S.Ag., M.H**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 216.000,00  
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

**Drs. Abbas.**